

**PENGABAIAN NAFKAH ISTRI DALAM MASA IDDAH
MENURUT HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KAMPUNG SUNTI KEC. SERBAJADI)**

Skripsi

Diajukan Oleh :

SALAMDIN

**Mahasiswa Institute Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa
Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Nomor Pokok : 520900163**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2015 M / 1435 H**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Abstraksi	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
D. Penjelasan Istilah	3
E. Tinjauan Pustaka	4
F. Kerangka Teori.....	5
G. Sistematika Pembahasan	6
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Iddah	8
B. Dasar Hukum Iddah.....	11
C. Macam-macam Iddah.....	13
D. Hikmah Disyariatkan Iddah.....	20
E. Hak dan Kewajiban Suami-Istri Pada Masa Iddah	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Sumber Data	34
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Teknik Analisis Data.....	37
E. Pengecekan Keabsahan Data.....	39
F. Pedoman Penulisan	40

BAB IV	HASIL - HASIL PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
	B. Kondisi Perekonomian Masyarakat Kampung Sunti	47
	C. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kampung Sunti	50
	D. Pelaksanaan Nafkah Iddah di Kampung Sunti Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur	51
	E. Metode Penyelesaian Pengabaian Nafkah Iddah di Kampung Sunti Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur	53
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	58
	B. Saran-Saran	59
	DAFTAR PUSTAKA	60

ABSTRAK

Pada prinsipnya perkawinan itu bertujuan untuk selama hidup dan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi suami istri yang bersangkutan. Sehingga Rasulullah melarang keras terjadinya perceraian antara suami istri, baik itu dilakukan atas inisiatif pihak laki-laki (suami) maupun pihak perempuan (istri). Karena semua bentuk perceraian itu akan berdampak buruk bagi masing-masing pihak. Suatu perceraian yang telah terjadi antara suami istri secara yuridis memang mereka itu masih mempunyai hak dan kewajiban antara keduanya, terutama pada saat si istri sedang menjalani masa iddah. Iddah adalah waktu menunggu bagi mantan istri yang telah diceraikan oleh mantan suaminya, baik itu karena thalak atau diceraikannya. Ataupun karena suaminya meninggal dunia yang pada waktu tunggu itu mantan istri belum boleh melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki lain. Pada saat iddah inilah antara kedua belah pihak yang telah mengadakan perceraian, masing-masing masih mempunyai hak dan kewajiban antara keduanya. Bila suami melalaikan kewajibannya maka akan timbul berbagai permasalahan, misalnya si anak putus sekolahnya, sehingga anak tersebut menjadi terlantar atau bahkan menjadi gelandangan. Sedangkan mantan istrinya sendiri tidak menutup kemungkinan akan terjerumus ke lembah hitam

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah, pelaksanaan nafkah iddah di Kampung Sunti Kec. Serbajadi, cara penyelesaian pengabaian nafkah iddah di Kampung Sunti Kec. Serbajadi.

Penelitian ini ditempuh bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan nafkah iddah di Kampung Sunti Kec. Serbajadi, cara penyelesaian pengabaian nafkah iddah di Kampung Sunti Kec. Serbajadi. Penelitian ini ditempuh dengan menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan). Teknik dan instrument pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara serta observasi di Kampung Sunti Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur.

Cara pelaksanaan iddah di Kampong Sunti Kecamatan Serbajadi ialah bila istri masih mengandung, maka suami tidak boleh menceraikan istrinya dan harus menafkahi istrinya sampai dengan anaknya menyusui. Menurut Adat istiadat Kampong Sunti Kecamatan Serbajadi istri berkewajiban melaksanakan kewajiban sebagai istri begitu juga dengan suami menafkahi istri bukan atas keterpaksaan tetapi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami (tidak ada niat menceraikan istrinya). Cara menyelesaikan pengabaian nafkah iddah istri di Kampong Sunti Kecamatan Serbajadi ialah dengan cara musyawarah perangkat Kampong Sunti, dari hasil musyawarah perangkat kampong mengambil keputusan bahwa bagi suami yang mengabaikan nafkah iddah istri maka diberi sanksi akan dikeluarkan dari Kampong Sunti. Dengan adanya peraturan tersebut, maka suami akan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dalam masa iddah istrinya. Pemberian nafkah iddah juga harus melihat sisi ekonomi si suami, tidak hanya memaksa disuami untuk memberikan nafkah yang diluar kemampuannya. Apabila dipaksakan ditakutkan sisuami akan melanggar ketentuan nafkah iddah tersebut.

ABSTRAK

Nama: Salamdin, Nim: 520900163, Tempat/Tgl Lahir: Sunti, 10 Maret 1990 dengan Judul Skripsi: **“Pengabaian Nafkah Istri Dalam Masa Iddah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Sunti Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur)”**

Pada prinsipnya perkawinan itu bertujuan untuk selama hidup dan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi suami istri yang bersangkutan. Sehingga Rasulullah melarang keras terjadinya perceraian antara suami istri, baik itu dilakukan atas inisiatif pihak laki-laki (suami) maupun pihak perempuan (istri). Karena semua bentuk perceraian itu akan berdampak buruk bagi masing-masing pihak. Suatu perceraian yang telah terjadi antara suami istri secara yuridis memang mereka itu masih mempunyai hak dan kewajiban antara keduanya, terutama pada saat si istri sedang menjalani masa iddah. Iddah adalah waktu menunggu bagi mantan istri yang telah diceraikan oleh mantan suaminya, baik itu karena thalak atau diceraikannya. Ataupun karena suaminya meninggal dunia yang pada waktu tunggu itu mantan istri belum boleh melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki lain. Pada saat iddah inilah antara kedua belah pihak yang telah mengadakan perceraian, masing-masing masih mempunyai hak dan kewajiban antara keduanya. Bila suami melalaikan kewajibannya maka akan timbul berbagai permasalahan, misalnya si anak putus sekolahnya, sehingga anak tersebut menjadi terlantar atau bahkan menjadi gelandangan. Sedangkan mantan istrinya sendiri tidak menutup kemungkinan akan terjerumus ke lembah hitam

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah, pelaksanaan nafkah iddah di Kampung Sunti Kec. Serbajadi, cara penyelesaian pengabaian nafkah iddah di Kampung Sunti Kec. Serbajadi.

Penelitian ini ditempuh bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan nafkah iddah di Kampung Sunti Kec. Serbajadi, cara penyelesaian pengabaian nafkah iddah di Kampung Sunti Kec. Serbajadi. Penelitian ini ditempuh dengan menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan). Teknik dan instrument pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara serta observasi di Kampung Sunti Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur.

Cara pelaksanaan iddah di Kampong Sunti Kecamatan Serbajadi ialah bila istri masih mengandung, maka suami tidak boleh menceraikan istrinya dan harus menafkahi istrinya sampai dengan anaknya menyusui. Menurut Adat istiadat Kampong Sunti Kecamatan Serbajadi istri berkewajiban melaksanakan kewajiban sebagai istri begitu juga dengan suami menafkahi istri bukan atas keterpaksaan tetapi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami (tidak ada niat menceraikan istrinya). Cara menyelesaikan pengabaian nafkah iddah istri di Kampong Sunti Kecamatan Serbajadi ialah dengan cara musyawarah perangkat Kampong Sunti, dari hasil musyawarah perangkat kampong mengambil keputusan bahwa bagi suami yang mengabaikan nafkah iddah istri maka diberi sanksi akan dikeluarkan dari Kampong Sunti. Dengan adanya peraturan tersebut, maka suami akan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dalam masa iddah istrinya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya perkawinan itu bertujuan untuk selama hidup dan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi suami istri yang bersangkutan. Sehingga Rasulullah melarang keras terjadinya perceraian antara suami istri, baik itu dilakukan atas inisiatif pihak laki-laki (suami) maupun pihak perempuan (istri). Karena semua bentuk perceraian itu akan berdampak buruk bagi masing-masing pihak. Suatu perceraian yang telah terjadi antara suami istri secara yuridis memang mereka itu masih mempunyai hak dan kewajiban antara keduanya, terutama pada saat si istri sedang menjalani masa iddah.

Iddah adalah waktu menunggu bagi mantan istri yang telah diceraikan oleh mantan suaminya, baik itu karena thalak. Ataupun karena suaminya meninggal dunia yang pada waktu tunggu itu mantan istri belum boleh melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki lain.¹

Pada saat iddah inilah antara kedua belah pihak yang telah mengadakan perceraian, masing-masing masih mempunyai hak dan kewajiban antara keduanya. Bila suami melalaikan kewajibannya maka akan timbul berbagai permasalahan, misalnya si anak putus sekolahnya, sehingga anak tersebut menjadi terlantar atau bahkan menjadi gelandangan. Sedangkan mantan istrinya sendiri tidak menutup kemungkinan akan terjerumus ke lembah hitam.

¹ Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Jakarta), hal. 125

Inilah fenomena-fenomena yang sering timbul dari perceraian yang mana suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hak istri dan anak pada masa iddah. Setelah terjadi perceraian pada hakikatnya si suami harus memberikan minimal perumahan pada mantan istri dan anaknya.

Seperti kasus Bapak Sudarto dan istrinya yang bernama Sukarti, dimana Bapak Sudarto menceraikan istrinya dan ianya tidak memberikan nafkah kepada istrinya dan anaknya, sehingga istri dan anaknya harus menumpang hidup di rumah orang tua. Istri dan anak-anaknya terpaksa bekerja menjadi buruh getah untuk menutupi biaya hidup mereka, akibat dari kejadian tersebut anak-anaknya turut menyadi korban dimana anaknya yang bersekolah di SMP Kampung Sunti terpaksa berhenti dan tidak melanjutkan sekolahnya lagi untuk membantu ibunya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *“Pengabaian Nafkah Istri Dalam Masa Iddah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Sunti Kec. Serbajadi)”*

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang merupakan sentral pembahasan dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan nafkah iddah di Kampung Sunti Kec. Serbajadi?
2. Bagaimana cara penyelesaian pengabaian nafkah iddah di Kampung Sunti Kec. Serbajadi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui ketentuan nafkah iddah menurut hukum Islam
 - b. Untuk mengetahui cara penyelesaian pengabaian nafkah iddah di Kampung Sunti Kec. Serbajadi
2. Kegunaan Penelitian Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :
 - a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan dan kontribusi kepada peneliti khususnya dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan nafkah iddah.
 - b. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Strata 1 (S-1) dalam bidang syari'ah
 - c. Sebagai wacana bagi para pembaca.

D. Penjelasan Istilah

1. Pengabaian Nafkah Istri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pengabaian adalah tidak memenuhi suatu permintaan atau tuntutan yang dibutuhkan oleh yang meminta². Nafkah yaitu memenuhi kebutuhan (apa-apa yang dikeluarkan oleh seorang suami) untuk keluarganya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan yang selainnya.³ Sedangkan pengabaian nafkah istri yang penulis maksud adalah pengabaian nafkah

² Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. (Jakarta: Balai Pustaka. 2003), hal 1092

³ Rahman Abdul, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hal. 15

istri yang seharusnya dipenuhi oleh suami.

2. Masa Iddah

Masa iddah adalah waktu menunggu bagi mantan istri yang telah diceraikan oleh mantan suaminya, baik itu karena thalak atau diceraikannya. Ataupun karena suaminya meninggal dunia yang pada waktu tunggu itu mantan istri belum boleh melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki lain⁴

3. Hukum Islam

Hukum Islam dapat dijelaskan sebagai keseluruhan ketentuan dari Allah SWT yang harus ditaati oleh seorang muslim.⁵

E. Tinjauan Pustaka

Permasalahan dalam skripsi ini belum pernah dibahas sebelumnya, namun pada skripsi sebelumnya ada penelitian yang ada kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti seperti penelitian yang dilakukan Muhammad Nasir yang meneliti tentang analisis kewajiban nafkah suami dalam rumah tangga. yaitu yang berjudul *Iddah bagi suami dalam fiqih islam*. dapat di ambil kesimpulan dari judul skripsi disepakati dan merupakan hukum pasti bahwa iddah merupakan konsekuensi yang harus dijalani oleh seorang perempuan akibat perceraian, baik mati maupun hidup. Penetapan hukum Iddah yang diperuntukan bagi perempuan sudah jelas dan dijelaskan oleh Al-Quran, Hadis dan Ijma'.

Yang artinya:

“Talaq adalah hak seorang laki-laki sedangkan iddah dibebankan pada seorang perempuan”

⁴ Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan...* hal. 125

⁵ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. (Jakarta: Balai Pustaka. 2003), hal. 71.

Hadis ini dengan tegasnya mengatakan bahwa talaq itu ada ditangan laki-laki, sedangkan Iddah merupakan aktivitas ibadah yang harus dijalani oleh seorang perempuan.

Selain penelitian yang diatas, Umar juga pernah melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap sanksi pengabaian nafkah iddah, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam membahas pengabaian nafkah iddah.⁶

Sementara penelitian yang akan datang akan meneliti tentang pengabaian nafkah istri dalam masa iddah menurut hukum Islam.

Berdasarkan penelusuran sebagaimana dipaparkan diatas, belum ditemukan penelitian yang membahas tentang pengabaian nafkah iddah menurut hukum Islam. Karena itu, penelitian ini diyakini sebagai penelitian yang masih baru dan diharapkan akan mengisi kekosongan ruang kepustakaan, terutama di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala langsa.

F. Kerangka Teori

Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan pemikiran dan sebagai alat analisisnya.

Surat At Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya : *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah*

⁶ Umar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Kuasa Hukum dalam menyelesaikan perkara dimuka sidang Menurut Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Skripsi Program Ahwal asy-syakhsiyyah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2007

tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 81 ayat (1 dan 2) yang berbunyi :

1. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam lima (5) bab, setiap bab dirinci ke dalam sub bab sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, kerangka teori dan sistematik pembahasan.
- Bab II : Landasan Teori, pada bab ini akan diuraikan mengenai pengertian iddah, dasar hukum iddah, macam-macam iddah, hikmah disyariatkan iddah, hak dan kewajiban suami-istri pada masa iddah dan ketentuan nafkah iddah menurut KHI
- Bab III : Metodologi penelitian, pada bab ini akan diuraikan mengenai pendekatan penelitian, populasi dan sample penelitian, waktu dan

tempat penelitian, pengumpulan data yang mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- Bab IV : Hasil Penelitian pada bab ini diuraikan tentang Gambaran umum lokasi penelitian, kondisi perekonomian masyarakat Kampung Sunti Kec. Serbajadi, Kab. Aceh Timur tingkat pendidikan masyarakat Kampung Sunti Kec. Serbajadi, Kab. Aceh Timur pelaksanaan nafkah iddah di Kampung Sunti Kec. Serbajadi, Kab. Aceh Timur dan penyelesaian nafkah iddah di Kampung Sunti Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur
- Bab V : Penutup, pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran.